

ANALISIS KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN APBD KOTAWARINGIN TIMUR

Analysis Of Community Involvement In The Drafting Process East Kotawaringin APBD

Rudianur^{1*}

Irwani²

Raden Biroum Bernardianto³

^{*1,2,3} Universitas Muhammadiyah
Palangka Raya

*email: rudianur007@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengungkap bahwa hambatan struktural, sosial, dan kultural menjadi penyebab utama minimnya partisipasi publik. Hambatan sosial seperti rendahnya literasi fiskal dan akses informasi, serta hambatan kultural seperti budaya hierarkis dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, memperkuat eksklusi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi harus diarahkan pada pendidikan fiskal, penggunaan teknologi informasi, reformasi forum partisipatif, dan peran aktif pemerintah sebagai fasilitator. Melalui strategi ini, partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD dapat ditingkatkan secara inklusif, berkelanjutan, dan demokratis.

Kata Kunci:

partisipasi masyarakat,
penganggaran partisipatif,
hambatan sosial dan kultural

Keywords:

public participation, participatory
budgeting, social and cultural
barriers

Abstract

This study aims to analyze the factors contributing to the low level of public involvement in the budgeting process of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in East Kotawaringin Regency. Using a descriptive qualitative approach, the research reveals that structural, social, and cultural barriers are the main causes of limited public participation. Social barriers such as low fiscal literacy and limited access to information, as well as cultural barriers like hierarchical traditions and distrust in government processes, contribute to the exclusion of citizens from decision-making. The findings suggest that efforts to enhance participation should focus on fiscal education, utilization of information technology, reform of participatory forums, and active facilitation by local governments. These strategies are essential to foster inclusive, sustainable, and democratic public participation in the budgeting process.

PENDAHULUAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemerintahan daerah. APBD adalah instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya ke dalam berbagai sektor pembangunan. Dalam konteks pemerintahan yang baik (good governance), salah satu prinsip utama yang harus dipegang adalah partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam

penyusunan APBD. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD bukan hanya sekadar kewajiban prosedural, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap rakyat yang diwakilinya. Melalui partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dapat lebih mudah memahami prioritas, kebutuhan, dan harapan masyarakat, sehingga anggaran yang disusun akan lebih responsif dan relevan terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Namun demikian, meskipun partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD telah diatur dalam

berbagai regulasi, kenyataannya partisipasi masyarakat di banyak daerah, termasuk Kotawaringin Timur, masih sangat rendah. Fenomena ini merupakan sebuah ironi, mengingat semakin banyaknya kebijakan yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Rendahnya partisipasi ini, seringkali disebabkan oleh beberapa faktor yang bersifat struktural, sosial, maupun kultural, yang mempengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sering diajak dalam forum-forum musyawarah, tidak semua lapisan masyarakat merasa diberdayakan atau memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan anggaran. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh dari rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan APBD itu sendiri.

Di Kotawaringin Timur, khususnya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD menjadi masalah yang perlu segera diatasi. Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, Kotawaringin Timur membutuhkan kebijakan publik yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara optimal. Namun, tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses penyusunan APBD, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Sebagai contoh, alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran, minimnya perhatian terhadap sektor-sektor yang membutuhkan pembangunan infrastruktur atau sosial, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, seringkali menjadi gejala yang muncul dari

rendahnya partisipasi publik. Ketika masyarakat tidak terlibat, maka keputusan yang diambil cenderung lebih terpusat pada kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah daerah, yang dapat menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi anggaran.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk memahami penyebab dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di Kotawaringin Timur. Dalam proses demokrasi, partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban yang harus dijalankan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Namun, fenomena yang ada menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah sering kali mengadakan musyawarah untuk perencanaan pembangunan (musrenbang) atau forum-forum konsultasi lainnya, jumlah peserta dari kalangan masyarakat cenderung terbatas, dan lebih sering didominasi oleh pihak-pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap pemerintah. Hal ini menandakan adanya kesenjangan yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk mendorong inklusivitas dalam penyusunan anggaran daerah.

Secara normatif, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah tidak hanya merupakan praktik administratif, tetapi bagian dari desain pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menempatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam aspek keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menjadi kerangka utama pengelolaan keuangan daerah, sedangkan untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 pemerintah daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBD memiliki dasar normatif yang kuat dan seharusnya berlangsung sejak tahap identifikasi kebutuhan, perumusan prioritas, pembahasan, hingga pengawasan pelaksanaan anggaran.

Meskipun ruang partisipasi telah tersedia secara formal, keberadaan forum Musrenbang tidak otomatis menjamin bahwa aspirasi masyarakat memiliki pengaruh substantif terhadap keputusan anggaran. Penelitian di Malang menunjukkan bahwa dialog pada Musrenbang telah melibatkan berbagai unsur masyarakat, tetapi keputusan akhir masih cenderung didominasi pemerintah dan ruang partisipasi pasca-Musrenbang terbatas (Pradana, 2022). Temuan serupa terlihat pada kajian di Sumedang, di mana penganggaran partisipatif memberikan dampak tertentu terhadap pelayanan publik, tetapi manfaatnya bagi kelompok miskin dibatasi oleh dominasi elite dan rendahnya partisipasi kelompok rentan (Musadat, 2023). Studi di Surakarta juga menegaskan bahwa desain partisipatif yang pro-poor tetap membutuhkan penguatan akuntabilitas sosial, alokasi yang memadai, dan keterlibatan bermakna kelompok termarginalkan (Arif et al., 2024).

Kualitas partisipasi karena itu perlu dinilai bukan hanya dari jumlah forum atau jumlah peserta, tetapi dari keterbukaan informasi, kemampuan warga memahami anggaran, representasi kelompok yang beragam, ruang deliberasi, pengaruh aspirasi

terhadap prioritas belanja, serta adanya umpan balik atas usulan yang diterima maupun ditolak. Literatur terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan publik dapat memperkuat transparansi anggaran (Nasution & Lutfi, 2022), mendorong inovasi demokrasi dalam penganggaran (Affandi et al., 2023), dan meningkatkan dimensi keadilan sosial apabila desain partisipasi benar-benar memberi akses dan pengaruh kepada kelompok yang selama ini kurang terwakili (Taylor et al., 2025).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam proses penyusunan APBD. Pendekatan kualitatif relevan ketika penelitian diarahkan untuk memahami makna yang diberikan aktor terhadap suatu proses sosial dan kebijakan (Creswell & Poth, 2018). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan penelaahan dokumen. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterkaitannya dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi unsur perangkat perencanaan daerah, DPRD, tokoh masyarakat, serta warga yang pernah terlibat dalam Musrenbang. Data dianalisis secara tematik melalui proses familiarisasi data, pengodean, pengembangan tema, penelaahan tema, serta penyusunan interpretasi (Braun & Clarke, 2006). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumen terkait.

Menurut Erickson dalam Susana (2020:08), penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan secara naratif aktivitas sosial yang

terjadi di masyarakat serta memahami dampaknya terhadap kehidupan sosial yang terlibat di dalamnya. Pendekatan ini dinilai relevan untuk menganalisis interaksi antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam konteks partisipasi, khususnya bagaimana keterlibatan tersebut (atau ketiadaannya) mempengaruhi kualitas kebijakan anggaran yang dihasilkan. Sementara itu, Moleong (2023:23) menekankan bahwa penelitian deskriptif kualitatif menitikberatkan pada pengumpulan data berupa narasi, dokumen, atau observasi non-numerik yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai suatu fenomena.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci, yang meliputi: aparatur perencanaan daerah (Bappeda), perwakilan DPRD, tokoh masyarakat, serta warga yang pernah terlibat atau diundang dalam forum perencanaan seperti Musrenbang di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap mampu memberikan informasi relevan sesuai dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dan semi-terstruktur agar memungkinkan penggalian informasi secara lebih fleksibel dan terbuka.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses perencanaan anggaran dan forum partisipatif yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Observasi ini digunakan untuk mencatat dinamika interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta mencermati seberapa terbuka dan akomodatif proses tersebut. Teknik ini juga membantu memvalidasi data dari wawancara melalui pengamatan situasional dan kontekstual.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Tahapan ini dilakukan dengan mengkode data secara terbuka, mengelompokkan data ke dalam kategori tematik (misalnya: pemahaman masyarakat, transparansi, akses informasi, dan hambatan partisipasi), dan kemudian menyusun interpretasi yang komprehensif. Analisis dilakukan secara induktif, artinya temuan tidak didasarkan pada hipotesis awal, tetapi berkembang dari data yang dikumpulkan di lapangan, sesuai dengan prinsip grounded theory dalam pendekatan kualitatif.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen pendukung untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas informasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap secara objektif dan mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di Kotawaringin Timur.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian dan Konsep Partisipasi

Partisipasi masyarakat kini menjadi kata kunci yang tidak terpisahkan dalam berbagai program pembangunan. Istilah ini sering digunakan dalam rumusan kebijakan, proposal proyek, dan agenda pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan. Namun, meskipun sering diucapkan dan ditulis, partisipasi seringkali kurang dipraktekkan dalam implementasinya, sehingga kehilangan makna yang sesungguhnya. Partisipasi, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai peran serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses kolaboratif di mana masyarakat saling memahami, menganalisis,

merencanakan, dan melaksanakan tindakan bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Asngari (2001) menyatakan bahwa penganggaran partisipatif dilandasi oleh adanya pemahaman yang sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Hal ini tercipta melalui komunikasi dan interaksi yang efektif antar masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks penganggaran, partisipasi ini bukan hanya sekadar memberi kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, tetapi untuk benar-benar terlibat dalam tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran. Suasana yang bebas atau demokratis dan terciptanya rasa kebersamaan di antara para pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan partisipasi masyarakat dalam proses ini.

Slamet (2003) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi bukan hanya sekadar ikut hadir dalam suatu forum, tetapi mencakup keterlibatan aktif dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan daerah, termasuk dalam proses penganggaran. Dalam konteks APBD, ini berarti masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah.

Gaventa dan Valderama (1999, dalam Arsito, 2004) mengidentifikasi tiga tradisi utama yang sering dikaitkan dengan konsep partisipasi dalam pembangunan masyarakat yang demokratis. Ketiga tradisi ini adalah partisipasi politik, partisipasi

sosial, dan partisipasi warga. Setiap bentuk partisipasi ini memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, namun semuanya berperan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

Partisipasi Politik berfokus pada upaya untuk "mempengaruhi" kebijakan dan keputusan dalam lembaga pemerintahan. Dalam partisipasi politik, masyarakat berperan aktif dalam memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif dan menjalankan fungsi pemerintahan. Partisipasi politik ini lebih banyak dilihat sebagai proses formal yang berorientasi pada representasi politik. Meski begitu, ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dalam proses pembuatan kebijakan.

Partisipasi Sosial berbeda dengan partisipasi politik karena lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat yang dianggap sebagai penerima manfaat (beneficiary) dari kebijakan pembangunan. Partisipasi sosial ini dilakukan dalam bentuk konsultasi atau pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan proyek pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi sosial bertujuan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial, di mana masyarakat diberdayakan untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga aktor yang terlibat langsung dalam perubahan yang mereka alami.

Partisipasi Warga (citizen participation) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga berbeda dengan dua konsep sebelumnya karena lebih berorientasi pada pengambilan keputusan kolektif dan pemerintahan yang berbasis pada warga. Gaventa

dan Valderama (2001) menegaskan bahwa partisipasi warga tidak hanya berfokus pada kepedulian terhadap kelompok yang tertinggal atau marginal, tetapi pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka. Konsep ini menunjukkan pentingnya kedaulatan rakyat dalam pemerintahan, di mana keputusan-keputusan yang diambil harus melibatkan rakyat secara langsung dan mendalam, tanpa harus melalui perantara atau representasi yang terbatas.

Penganggaran partisipatif (participatory budgeting) pada dasarnya merupakan mekanisme yang memberikan ruang kepada warga untuk terlibat dalam penentuan prioritas penggunaan sumber daya publik. Wampler (2000) menempatkan penganggaran partisipatif sebagai inovasi kebijakan yang menggabungkan pembelajaran publik, keterlibatan kewargaan, distribusi sumber daya, dan reformasi administrasi. Dalam kerangka yang lebih luas, Gaventa dan Valderrama (1999) membedakan partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga, yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak berhenti pada kehadiran dalam forum tetapi berkaitan dengan kapasitas warga memengaruhi proses pemerintahan. Perspektif ini sejalan dengan Arnstein (1969) yang menekankan adanya perbedaan antara partisipasi simbolik dan partisipasi yang benar-benar memberikan kekuasaan kepada warga dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks Indonesia, Musrenbang merupakan kanal utama partisipasi masyarakat yang menghubungkan proses perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah. Namun, studi kontemporer memperlihatkan

bahwa pelaksanaan Musrenbang masih menghadapi persoalan kualitas representasi, dominasi aktor pemerintah atau elite lokal, keterbatasan tindak lanjut, dan lemahnya posisi kelompok rentan (Pradana, 2022; Musadat, 2023; Saputri & Simbolon, 2023; Saragih et al., 2024). Karena itu, efektivitas penganggaran partisipatif perlu dianalisis melalui tiga dimensi yang saling terkait: akses terhadap informasi, kualitas dan inklusivitas ruang deliberasi, serta pengaruh nyata aspirasi masyarakat terhadap keputusan dan alokasi APBD.

Partisipasi Warga dalam Konteks Kedaulatan Rakyat dan Pemerintahan Partisipatif

Partisipasi warga ini sangat erat kaitannya dengan konsep kedaulatan rakyat partisipatif, yang berkembang sejak tahun 1960-an sebagai tanggapan terhadap kegagalan kedaulatan rakyat liberal dalam mencapai keadilan sosial dan mengatasi kemiskinan. Kedaulatan rakyat liberal, yang bergantung pada sistem perwakilan politik, dianggap gagal dalam melibatkan rakyat, terutama kelompok-kelompok miskin, dalam proses pengambilan keputusan yang penting bagi kehidupan mereka. Sistem ini lebih mengutamakan keterlibatan perwakilan daripada keterlibatan langsung masyarakat.

Ide dasar dari kedaulatan rakyat partisipatif adalah mengembalikan kekuasaan politik kepada rakyat secara langsung, tanpa memandang latar belakang pendidikan, keturunan, agama, jenis kelamin, atau kekayaan. Melalui sistem ini, rakyat, sebagai elemen utama dalam demokrasi, harus diberikan ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dengan kepentingan mereka. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat partisipatif bertujuan untuk

memperluas dan memperdalam partisipasi warga dalam sistem politik dan pemerintahan, menjadikan setiap individu sebagai bagian dari keputusan kolektif yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam praktik pemerintahan, partisipasi warga ini sering dikaitkan dengan konsep governance atau tata pemerintahan yang berpusat pada masyarakat. Gottdiener (1987) menjelaskan bahwa pemerintahan yang berpusat pada masyarakat adalah sistem yang mengutamakan peran aktif warga dalam proses politik, berbeda dengan tata pemerintahan yang lebih teknokratis dan berorientasi pada manajemen negara. Pemerintahan yang berpusat pada masyarakat menuntut agar pemerintah lebih bertindak sebagai fasilitator yang mendengarkan berbagai kepentingan masyarakat dan menciptakan ruang yang memungkinkan partisipasi aktif dalam setiap keputusan yang diambil.

Peters (1996) menegaskan bahwa dalam pemerintahan partisipatif (participatory state), kebijakan tidak dipandang hanya sebagai persoalan teknis yang bisa diselesaikan oleh segelintir politisi atau birokrat, tetapi sebagai ruang untuk interaksi antara masyarakat dan teknisi yang terlibat. Oleh karena itu, kebijakan harus melibatkan berbagai pihak dan menggabungkan pengetahuan serta pengalaman dari masyarakat dan teknisi. Partisipasi warga dalam hal ini bukan hanya dilihat sebagai cara untuk mencapai hasil kebijakan, tetapi juga sebagai tujuan dari sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif.

Kebijakan publik dalam sistem pemerintahan yang partisipatif harus melibatkan stakeholders dari berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan tidak hanya dibentuk oleh politisi atau akademisi, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat yang memiliki

kepentingan langsung terhadap kebijakan tersebut. Proses ini membuka ruang bagi negosiasi sosial yang memungkinkan terjadinya konsensus mengenai kebijakan yang akan diterapkan, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas

Penganggaran Partisipatif

Penganggaran merupakan suatu rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Sistem penganggaran dalam pemerintahan senantiasa mengalami perkembangan untuk melayani berbagai tujuan, antara lain sebagai alat pengendalian keuangan, manajemen perencanaan, penetapan prioritas penggunaan dana, serta sebagai sarana pertanggungjawaban kepada publik. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, muncul suatu pendekatan yang disebut penganggaran partisipatif (participatory budgeting), yang secara konseptual dan praktikal memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran publik.

Menurut Wampler (2000), penganggaran partisipatif (participatory budgeting) adalah suatu inovasi kreatif dalam proses pembuatan kebijakan, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Melalui forum-forum publik yang diselenggarakan sepanjang tahun, masyarakat memiliki kesempatan untuk menetapkan alokasi sumber daya, memformulasikan prioritas kebijakan sosial, serta melakukan pemantauan terhadap belanja anggaran publik. Program penganggaran partisipatif didesain untuk mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pembuatan kebijakan, merangsang reformasi administrasi, dan mendistribusikan sumber daya publik secara lebih adil, khususnya

kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Lebih lanjut, pengeluaran sosial-politik yang sebelumnya didominasi oleh aktor-aktor elite, kini mendapatkan tantangan dari pelaku-pelaku ekonomi lemah yang secara politik berada di luar sistem. Mereka diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, yang pada gilirannya bertujuan untuk: (i) memajukan pembelajaran publik dan kewarganegaraan aktif; (ii) mencapai keadilan sosial melalui perbaikan dalam kebijakan dan alokasi sumber daya; dan (iii) mereformasi aparat administrasi (Wampler, 2000).

Menurut Darwanto (2004), dalam participatory budgeting, sejumlah stakeholders seperti masyarakat umum, kelompok miskin dan terpinggirkan, perempuan, dunia usaha, anggota parlemen, dan lembaga keuangan, bersama-sama mendiskusikan, menganalisis, memprioritaskan, dan memantau keputusan tentang belanja pemerintah. Proses ini membuka ruang negosiasi di antara para pemangku kepentingan dalam memutuskan bagaimana dana publik digunakan. Contoh nyata penerapan participatory budgeting dapat dilihat di beberapa kota di Brasil seperti Porto Alegre, Santo Andre, dan Belem. Pengalaman di kota-kota tersebut menunjukkan bahwa program PB digunakan untuk menghadapi tantangan seperti warisan politik kliental, tingginya biaya sosial, dan praktik korupsi, melalui proses anggaran yang transparan, terbuka, dan dapat diakses oleh publik. Pontoh (2005) menyatakan bahwa proses ini dilakukan dengan cara memindahkan lokasi pengambilan kebijakan dari ruang-ruang privat teknokrat menjadi forum-forum publik yang meningkatkan transparansi. Dalam hal ini, program PB berperan sebagai "sekolah kewarganegaraan", memberdayakan

masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya, serta tanggung jawab pemerintah.

Selain Brasil, penerapan penganggaran partisipatif juga terjadi di Irlandia. Menurut Darwanto (2004), penganggaran partisipatif berdampak positif pada aspek ekonomi makro dan keuangan negara, antara lain berubahnya anggaran dari defisit menjadi surplus, penurunan rasio utang terhadap PDB, pengurangan inflasi, peningkatan investasi asing, dan penurunan tingkat pengangguran. Inisiatif ini dimulai pada tahun 1986 dengan pembentukan Dewan Ekonomi dan Sosial Nasional sebagai forum diskusi antara pemerintah dan mitra sosial, yang hingga tahun 2002 telah menghasilkan lima kesepakatan penting yang mencakup baik aspek ekonomi maupun sosial.

Efek tak berwujud (intangible) dari pendekatan ini adalah terbentuknya modal sosial berupa saling percaya yang tinggi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Pontoh (2005), masing-masing pihak dalam proses ini tidak bisa menghindari tanggung jawab karena mereka terikat pada komitmen bersama yang dibangun dalam forum publik.

Sirajuddin (2006) memberikan beberapa karakteristik utama penganggaran partisipatif di tingkat pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Merupakan instrumen pengembangan good governance dan akuntabilitas publik.
2. Berhubungan langsung dengan penyediaan informasi anggaran yang memungkinkan masyarakat untuk mempengaruhi keputusan penganggaran.
3. Informasi anggaran harus akurat, tepat waktu, mudah dipahami, relevan, dan

- dapat meningkatkan pemahaman publik (fiscal education).
4. Menjadi proses fasilitasi pemerintah dalam mengalokasikan dana terbatas untuk kebutuhan prioritas daerah.
 5. Stakeholders memiliki peluang untuk mempengaruhi alokasi dana publik dan menentukan prioritas sektoral.
 6. Bertujuan menciptakan akuntabilitas dan efektivitas dalam penggunaan dana publik.
 7. Alokasi dana disepakati berdasarkan tema yang diformulasikan secara kolektif.
 8. Dapat dirancang secara bertahap, misalnya 30%–50% anggaran dilakukan secara partisipatif pada tahap awal.
 9. Dilakukan pada tiga tahapan: perumusan dan analisis anggaran, monitoring belanja, serta evaluasi atas pelayanan publik.
 10. Melibatkan identifikasi stakeholders yang berpartisipasi dalam konsultasi anggaran.
 11. Stakeholders mendiskusikan, menganalisis, memprioritaskan, dan memantau penggunaan anggaran.
 12. Alokasi anggaran menggunakan kriteria yang disepakati bersama sehingga penggunaan dana lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
 13. Proses penganggaran dilakukan secara transparan.
 14. Terdapat evaluasi masyarakat terhadap pelaksanaan dan kinerja anggaran tahun sebelumnya.
 15. Adanya institusi pemerintah daerah yang secara khusus menangani penganggaran partisipatif.
 16. Terdapat struktur, jadwal, dan organisasi konsultasi publik yang jelas.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip penganggaran partisipatif sejalan dengan pedoman penyusunan anggaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Keuangan Daerah, yang meliputi:

A. Transparansi dan Akuntabilitas: APBD harus menyajikan informasi yang jelas dan dapat diakses mengenai tujuan, manfaat, dan hasil anggaran.

B. Disiplin Anggaran: Pendapatan dan belanja disusun secara realistis, hanya berdasarkan sumber yang tersedia.

C. Keadilan Anggaran: Alokasi anggaran wajib menjangkau seluruh masyarakat secara adil tanpa diskriminasi.

D. Efisiensi dan Efektivitas: Anggaran harus digunakan secara tepat guna, hemat, dan menghasilkan manfaat maksimal.

E. Pendekatan Kinerja: APBD difokuskan pada capaian hasil kerja yang terukur berdasarkan input yang tersedia.

Prinsip-prinsip tersebut sejatinya telah membuka ruang partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki hak dan akses untuk mengetahui serta menilai proses dan pelaksanaan anggaran. Mereka juga memiliki hak untuk menuntut akuntabilitas atas setiap kebijakan anggaran yang dibuat, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan publik.

Menurut Syukriy (2008), keberhasilan atau efektivitas penganggaran partisipatif sangat tergantung pada beberapa faktor. Pertama, keterlibatan masyarakat secara luas. Semakin banyak warga yang terlibat, maka akan semakin beragam masalah yang dapat diidentifikasi, serta semakin akurat pemetaan kebutuhan lokal. Kedua, efektivitas saluran partisipasi. Lembaga pelaksana

seperti Bappeda harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya dalam rumusan kebijakan. Ketiga, penentuan target kinerja. Kebutuhan yang telah diidentifikasi perlu dipecahkan dengan menetapkan indikator capaian yang terukur. Keempat, akurasi alokasi sumber daya. Penggunaan prinsip value for money (ekonomis, efisien, efektif) sangat penting untuk menghindari pemborosan dan menekan idle funds yang dapat menjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di akhir tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pendidikan dan Sosialisasi Penganggaran Partisipatif

Pendidikan dan sosialisasi mengenai penganggaran partisipatif di tingkat masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini menemukan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di Kotawaringin Timur adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana anggaran disusun dan diprioritaskan. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung tidak terlibat secara maksimal dalam proses tersebut, sehingga mereka tidak merasa memiliki tanggung jawab terhadap alokasi dana yang seharusnya menguntungkan mereka.

Pada konteks ini, pendidikan fiskal menjadi elemen penting yang harus diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat. Pendidikan fiskal berfungsi untuk memberi pengetahuan dasar kepada masyarakat mengenai mekanisme penganggaran daerah, proses perencanaan yang terjadi, serta bagaimana mereka

dapat memberikan masukan yang bermakna. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan mampu mengidentifikasi kebutuhan nyata yang harus diprioritaskan dalam anggaran dan dapat berbicara dengan percaya diri dalam forum-forum musrenbang atau pertemuan lainnya yang melibatkan keputusan penganggaran.

Namun, kenyataannya di Kotawaringin Timur, banyak masyarakat yang merasa terasingkan dari proses penganggaran. Seperti yang ditemukan dalam wawancara dengan sejumlah informan, banyak dari mereka yang merasa tidak diberi kesempatan untuk memahami atau mempengaruhi alokasi dana publik. Padahal, jika sosialisasi dilakukan dengan baik, masyarakat dapat melihat proses penganggaran sebagai hal yang transparan dan terbuka. Proses sosialisasi yang efektif mencakup penggunaan berbagai media yang dapat menjangkau masyarakat luas, baik melalui pertemuan langsung, publikasi di media massa, hingga pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang.

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa masyarakat cenderung lebih aktif berpartisipasi jika mereka diberi pemahaman yang jelas tentang bagaimana anggaran daerah akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Sosialisasi yang baik akan menciptakan pemahaman bahwa penganggaran partisipatif bukan hanya tentang mengajukan kebutuhan, tetapi juga tentang menciptakan ruang untuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penganggaran partisipatif, maka partisipasi yang ada akan lebih bermakna, bukan hanya sekadar prosedural belaka, tetapi juga sebagai bentuk

pemberdayaan dan perwujudan demokrasi yang lebih substantif.

Penting juga untuk mencatat bahwa pendidikan penganggaran tidak hanya berlaku pada saat musrenbang atau forum musyawarah lainnya, tetapi harus menjadi proses yang berkelanjutan. Program-program yang memperkenalkan mekanisme penganggaran, transparansi dalam alokasi anggaran, dan hak serta kewajiban masyarakat dalam proses ini, harus terintegrasi dalam pendidikan formal dan non-formal di daerah tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan semakin mengerti bahwa partisipasi mereka adalah elemen yang tak terpisahkan dari keberhasilan sistem pemerintahan yang lebih baik.

Perbaikan Akses Informasi dan Penggunaan Teknologi

Salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD adalah terbatasnya akses terhadap informasi yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah daerah sudah berupaya untuk melibatkan masyarakat melalui forum seperti musrenbang, akses informasi yang tersedia tidak merata. Banyak masyarakat di Kotawaringin Timur, terutama yang tinggal di daerah terpencil, mengaku kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang proses penyusunan anggaran dan bagaimana mereka bisa berpartisipasi secara aktif.

Aksesibilitas informasi menjadi masalah utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Banyaknya informasi yang bersifat teknis atau sulit dipahami oleh masyarakat awam sering kali menjadi hambatan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak merasa bahwa mereka memiliki kontrol terhadap keputusan-keputusan anggaran yang dibuat.

Padahal, transparansi informasi adalah hal yang mendasar dalam proses penganggaran partisipatif. Jika masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi anggaran, mereka akan kesulitan untuk memberikan masukan yang konstruktif atau bahkan merasa bahwa mereka tidak memiliki suara dalam penentuan kebijakan publik.

Sebagai solusi untuk masalah ini, penelitian ini menyarankan penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk memperbaiki aksesibilitas data anggaran. Pemanfaatan platform digital, seperti situs web pemerintah atau aplikasi berbasis mobile, dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyediakan informasi anggaran yang jelas dan mudah diakses. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah di daerah lain telah menggunakan aplikasi berbasis mobile untuk memberikan informasi mengenai anggaran secara real-time, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi dan memberi masukan langsung melalui platform yang tersedia.

Teknologi digital dapat mengatasi masalah keterbatasan informasi dengan cara menyediakan data dalam format yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Misalnya, informasi mengenai alokasi anggaran dan prioritas pembangunan dapat disajikan dalam bentuk infografis yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Penggunaan media sosial juga dapat menjadi saluran untuk memperluas jangkauan informasi, di mana pemerintah daerah dapat mengumumkan rencana anggaran dan mengundang masyarakat untuk memberikan

tanggapan atau menghadiri forum musrenbang yang akan datang.

Namun, penggunaan teknologi ini harus diimbangi dengan pendidikan digital bagi masyarakat. Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, meskipun teknologi semakin berkembang, sebagian besar masyarakat di daerah terpencil belum terbiasa dengan penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengakses informasi. Oleh karena itu, pelatihan tentang cara menggunakan teknologi untuk mengakses informasi anggaran menjadi penting, agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses partisipasi ini. Pelatihan ini bisa dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang terpapar teknologi.

Mendorong Keterlibatan Aktif Masyarakat dan Pemerintah

Keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan APBD memerlukan perubahan dalam cara pandang terhadap peran masyarakat dalam pemerintahan. Pemerintah daerah harus menciptakan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan anggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun forum-forum partisipatif seperti musrenbang telah diselenggarakan, tingkat partisipasi yang terlibat masih terbatas, terutama dari masyarakat yang kurang memiliki akses atau kepercayaan terhadap proses tersebut. Salah satu alasan utama rendahnya partisipasi adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan mereka untuk memengaruhi keputusan yang diambil.

Untuk mendorong keterlibatan yang lebih aktif, pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam memastikan bahwa semua lapisan masyarakat

memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. Sebagai contoh, salah satu temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat dengan akses terbatas atau mereka yang tidak memiliki koneksi langsung dengan pemerintah cenderung tidak merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengupayakan pendekatan yang lebih inklusif, yang memungkinkan semua warga, tanpa terkecuali, untuk terlibat dalam musrenbang dan forum lainnya.

Langkah pertama yang harus diambil adalah memperkuat mekanisme partisipasi di setiap tahap penganggaran. Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk memberikan masukan dari awal perencanaan anggaran, bukan hanya pada saat anggaran sudah disusun. Dalam penelitian ini, terungkap bahwa banyak masyarakat hanya diminta untuk memberikan masukan di akhir proses, ketika keputusan-keputusan besar tentang alokasi anggaran sudah hampir final. Proses ini mengurangi peluang bagi mereka untuk mempengaruhi anggaran secara signifikan.

Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan faktor keterbatasan akses yang ada pada masyarakat. Hal ini bisa berupa keterbatasan dalam mengakses informasi yang jelas dan relevan, atau bahkan dalam menghadiri forum musrenbang yang sering kali hanya dihadiri oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah perlu memperluas jangkauan forum-forum partisipasi dengan menyediakan lebih banyak saluran komunikasi dan ruang untuk masyarakat yang lebih luas.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan

anggaran. Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, banyak masyarakat yang merasa bahwa keputusan anggaran sering kali diambil tanpa partisipasi mereka, sehingga mereka merasa bahwa proses tersebut tidak benar-benar mewakili kebutuhan mereka. Dengan memperkuat transparansi dalam setiap tahap penganggaran, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif.

Secara keseluruhan, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan APBD di Kotawaringin Timur membutuhkan komitmen dari pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan transparan, serta memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan sistem penganggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak.

Mengatasi Hambatan Sosial dan Kultural

Pada konteks hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Kotawaringin Timur, hambatan sosial dan kultural terbukti menjadi faktor signifikan yang menghambat keterlibatan aktif masyarakat. Hambatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas forum partisipatif, hingga dominasi budaya hierarkis yang membuat masyarakat enggan menyuarakan pendapat atau kritik terhadap pemerintah. Banyak masyarakat menganggap bahwa proses musrenbang dan forum sejenis hanya bersifat formalitas, di mana masukan yang

diberikan tidak memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan akhir. Selain itu, struktur sosial yang paternalistik membuat masyarakat lebih memilih untuk mengikuti arahan pihak berwenang, daripada aktif menyampaikan aspirasi, karena takut dianggap tidak sopan atau tidak loyal terhadap pemimpin.

Rendahnya tingkat literasi fiskal dan minimnya pemahaman mengenai proses penganggaran juga menjadi hambatan kultural yang menonjol. Masyarakat sering kali merasa tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk terlibat dalam penyusunan anggaran daerah. Hal ini diperparah dengan terbatasnya akses informasi, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, perempuan, atau kelompok rentan lainnya, yang secara sosial dan geografis sering kali terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan. Akibatnya, proses penyusunan APBD tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, strategi yang dapat diterapkan meliputi pendekatan edukatif dan kultural yang lebih kontekstual. Pendidikan fiskal harus disosialisasikan secara luas melalui media yang mudah dipahami dan disampaikan dalam bahasa lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh adat sebagai fasilitator. Pendekatan ini penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penganggaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi efektif untuk memperluas akses informasi anggaran. Platform digital dan media sosial yang menyajikan informasi dalam bentuk visual seperti infografis, serta memungkinkan interaksi dua arah, dapat

membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih luas.

Lebih jauh, pemerintah daerah harus memperluas dan memperdalam ruang partisipasi masyarakat dengan menciptakan forum-forum yang inklusif dan representatif. Keterlibatan kelompok rentan perlu dijamin melalui pendekatan afirmatif dan sistem perwakilan yang jelas dalam setiap forum musyawarah. Pemerintah juga perlu memperkuat perannya sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai pengambil keputusan, dengan memberikan pelatihan kepada aparatur daerah terkait komunikasi lintas budaya dan pendekatan partisipatif. Dengan langkah-langkah tersebut, hambatan sosial dan kultural dapat diminimalisir, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD dapat ditingkatkan secara lebih bermakna dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan aspek sentral dalam proses pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mengarahkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBD adalah syarat penting untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas kebijakan publik. Penelitian yang dilakukan di kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD masih tergolong rendah, meskipun regulasi dan forum-forum formal seperti musrenbang telah diselenggarakan secara rutin.

Rendahnya partisipasi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis atau prosedural, tetapi lebih

dalam lagi, berkaitan dengan hambatan sosial dan kultural yang melekat dalam struktur masyarakat dan pola hubungan antara pemerintah dan warga. Hambatan sosial yang muncul mencakup rendahnya literasi fiskal masyarakat, minimnya pengetahuan tentang mekanisme penganggaran, serta akses informasi yang terbatas. Sementara itu, hambatan kultural meliputi dominasi budaya hierarkis yang masih kuat, rendahnya kepercayaan terhadap proses pemerintah, serta kecenderungan masyarakat untuk menyerahkan pengambilan keputusan kepada elit atau pemangku kekuasaan yang dianggap lebih paham atau berwenang. Pola pikir ini diperkuat oleh sistem sosial yang bersifat paternalistik, di mana warga merasa tidak memiliki otoritas atau kompetensi untuk ikut menentukan arah kebijakan anggaran.

Dalam masyarakat yang memiliki tradisi sosial yang kuat dan pola komunikasi yang lebih bersifat top-down, forum-forum partisipatif seperti musrenbang sering kali tidak berjalan secara efektif. Partisipasi yang terjadi lebih bersifat prosedural daripada substantif, di mana masyarakat hadir secara fisik tetapi tidak memiliki daya tawar atau pengaruh yang nyata dalam keputusan anggaran. Di sisi lain, kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan, masyarakat miskin, dan warga di daerah terpencil sering kali termarginalkan karena keterbatasan informasi, waktu, sumber daya, dan jaringan sosial yang mereka miliki.

Selain itu, pemerintah daerah sendiri terkadang belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan yang inklusif dalam menyusun anggaran. Penyusunan APBD masih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan teknokratik atau kepentingan elit politik, sementara aspirasi masyarakat luas belum

sepenuhnya terakomodasi. Hal ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa partisipasi mereka tidak berdampak, sehingga menurunkan motivasi untuk terlibat secara aktif. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, yang berisiko menciptakan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran serta menurunkan legitimasi kebijakan publik.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial dan kultural ini, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang sangat penting adalah peningkatan pendidikan fiskal dan pemahaman masyarakat tentang proses penganggaran. Pendidikan ini tidak hanya bersifat formal tetapi juga non-formal dan berbasis komunitas, dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal yang dipercaya oleh masyarakat. Penggunaan bahasa lokal, metode penyampaian yang partisipatif, dan pengemasan materi yang sederhana akan memudahkan masyarakat untuk memahami peran dan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses penyusunan anggaran.

Di samping itu, sosialisasi tentang penganggaran partisipatif perlu dilakukan secara konsisten dan meluas, tidak hanya menjelang musrenbang, tetapi sepanjang tahun, agar masyarakat terbiasa dan terlatih dalam menyampaikan aspirasi secara terstruktur. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas komunikasi publik melalui berbagai media, termasuk pemanfaatan teknologi digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi berbasis mobile yang menyajikan informasi anggaran secara interaktif dan mudah diakses. Teknologi dapat menjadi jembatan untuk memperluas partisipasi, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara fisik, asalkan

disertai dengan pelatihan digital bagi kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi informasi.

Hal penting lainnya adalah perlunya reformasi dalam penyelenggaraan forum-forum partisipatif seperti musrenbang. Forum ini harus benar-benar inklusif, representatif, dan transparan. Mekanisme seleksi peserta, waktu dan tempat penyelenggaraan, serta metode diskusi harus dirancang agar semua kelompok masyarakat, terutama yang selama ini terpinggirkan, dapat terlibat secara setara. Pemerintah daerah harus menjadi fasilitator yang aktif dalam menciptakan ruang partisipasi yang aman, adil, dan bermakna. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditingkatkan melalui transparansi dalam proses dan hasil musyawarah, serta adanya tindak lanjut yang jelas atas masukan yang diberikan.

Partisipasi masyarakat yang kuat tidak dapat dicapai tanpa adanya komitmen politik dari pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog dan merancang kebijakan secara kolaboratif. Ini berarti bahwa penyusunan APBD tidak hanya menjadi domain birokrat dan politisi, tetapi juga harus melibatkan masyarakat secara langsung sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma dari pemerintah sebagai pemilik kekuasaan menjadi pelayan masyarakat yang bertugas menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan publik. Pemerintah juga perlu memastikan adanya lembaga atau unit khusus yang menangani partisipasi publik secara serius dan profesional, dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.

REFERENSI

Affandi, M. A., Marijan, K., & Windyastuti, D. (2023). Participatory budgeting in Indonesia: From

- the policy innovation to the democracy innovation. *The Journal of Society and Media*, 6(2), 527-565. <https://doi.org/10.26740/jsm.v6n2.p527-565>
- Arif, A., Kristiyanto, A., Seftyono, C., Anantanyu, S., Saptaningtyas, H., Juego, B., & Widayat, T. (2024). Participatory budgeting in Surakarta, Indonesia: Pro-poor approach. *Journal of Government and Civil Society*, 8(2), 183-203. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v8i2.11155>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Athaya, N., Mardianto, & Rafinzar, R. (2024). Implementation of good governance in village development planning in Ogan Ilir Regency. *Natapraja*, 12(1), 1-13. <https://doi.org/10.21831/natapraja.v12i1.68330>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Damayanti, R. A., Syarifuddin, Madein, A., Alam, A. I. A., & Saudi, N. D. S. (2025). Transforming participatory budgeting through dialogic accounting in Indonesia. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 12(1), 17-29. <https://doi.org/10.18488/74.v12i1.4153>
- Du, F. Y., Chng, S., Suhaila, Z. S., & Neo, H. (2025). Looking back at 25 years of participatory budgeting in Asia: A systematic review of trends, challenges, and best practices. *International Journal of Public Administration*, 1-16. <https://doi.org/10.1080/01900692.2025.2485247>
- Firmansyah, F., Budiman, A., & Rizkiani, F. (2024). Implementasi keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bima. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2), 231-243. <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i2.364>
- Gaventa, J., & Valderrama, C. (1999). *Participation, citizenship and local governance*. Institute of Development Studies.
- Gottdiener, M. (1987). *The decline of urban politics: Political theory and the crisis of the local state*. SAGE Publications.
- Irawan, H., Dianita, I., Lestari, R., JK, A. M., & Hasmiati. (2023). Participatory budgeting pada proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). *Amsir Accounting & Finance Journal*, 1(2), 46-52. <https://doi.org/10.56341/aafj.v1i2.233>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Musadat, A. (2023). The effects of participatory budgeting on local government service delivery: Evidence from Sumedang. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 29-60. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1931031>
- Nasution, M. M., & Lutfi, A. (2022). Public involvement in budget transparency in terms of opportunities and challenges. *Jurnal Administrasi Publik* (Public Administration Journal), 12(2), 171-179. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i2.7704>
- Peters, B. G. (1996). *The future of governing: Four emerging models*. University Press of Kansas.
- Pontoh, C. H. (2005). Anggaran partisipatif: Pengalaman sukses di Porto Alegre, Brazil. In C. H. Pontoh (Ed.), *Gerakan massa menghadapi imperialisme global*. Resist Book.
- Pradana, A. W. (2022). Promoting participatory budgeting practices in Indonesia: Lessons from Malang City. *Policy & Governance Review*, 6(3), 297-313. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i3.613>
- Purwanti, A., Fresiliasari, O., Alfaruq, Z. A. M., Sudjono, S., & Sukomardojo, T. (2024). Participatory budgeting as a tool for enhancing government transparency and accountability: Case studies from emerging economies. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 265-281. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i2.58084>
- Saputri, R. N., & Simbolon, N. (2023). Analysis of Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) as the realization of a participatory development planning system in Indonesia. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2(1), 34-40. <https://doi.org/10.32734/mah.v2i1.11111>
- Saragih, J. R., Purwoko, A., & Purba, T. (2024). Developing participatory planning model to improve regional development planning. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 12(4), 279-302. https://doi.org/10.14246/irspsd.12.4_279
- Sirajuddin (Ed.). (2006). *Hak rakyat mengontrol negara: Membangun model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah*. YAPPIKA.

- Slamet, M. (2003). Membentuk pola perilaku manusia pembangunan. IPB Press.
- Taylor, C. R., Afshan, S., & Lawrence, K. L. (2025). Participatory budgeting for social equity: A comparative analysis. *Public Administration*, 103(4), 1004-1021. <https://doi.org/10.1111/padm.13055>
- Turkenburg, J. (2026). In the eye of the beholder: Explaining the effects of local participatory budgeting on general public political support. *Representation*, 62(1), 81-103. <https://doi.org/10.1080/00344893.2025.2534411>
- Wampler, B. (2000). A guide to participatory budgeting. International Budget Partnership.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan yang berlaku.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.